



PEMERINTAH KABUPATEN PASIR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sultan Ibrahim Khalidudin No. 61 Telp. (0513) 21172 Fax. 21101 Tanah Grogot 76211

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASIR

NOMOR : 421.1/1359/IV - Disdik/2004

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASIR,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi segenap warga negara Indonesia merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan Pendidikan.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu memberikan izin pada Taman Kanak-Kanak yang ada di Kabupaten yang memenuhi syarat.

Mengingat

1. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah RI nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 19 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas - Dinas Kabupaten Pasir
7. Keputusan Bupati Pasir nomor 29 tahun 2001 tentang Urutan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir.

Memperhatikan

1. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan se-Kabupaten Pasir.
2. Hasil Kunjungan Study Kelayakan yang di laksanakan Tim Penilai Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir

MEMUTUSKAN

Mencatatkan :

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak kepada TK/BA yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Taman Kanak-Kanak diwajibkan :

- a. Setiap awal tahun pelajaran baru harus mengajukan surat keterangan tercatat ulang melalui subdin Pendidikan dan Kurikulum.
- b. Mengirimkan Laporan Bulanan setiap bulan kepada pihak yang berwenang.
- c. Membuat dan melaksanakan program kerja Taman Kanak-Kanak setiap tahun
- d. Melaksanakan program Pendidikan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang untuk meningkatkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
- e. Melaksanakan Kegiatan Administrasi Pendidikan secara teratur dan sesuai dengan pedoman.
- f. Melaksanakan kurikulum yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tanah Grogot

Pada tanggal : 20 Oktober 2004



Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pasir,

Achmad Badong, S.Sos
Pembina Tk I

NIP. 550 007 310

Tembusan disampaikan dengan hormat :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
4. Bupati Pasir di Tanah Grogot
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Se-Kabupaten Pasir
7. Kepala TK/BA yang bersangkutan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASIR
NOMOR : 421.1 / 1359 / IV - Disdik / 2004
TENTANG REGISTER ULANG TAMAH KAWAK-KAWAK
DI KABUPATEN PASIR

No	NAMA SEKOLAH	NO IDENTITAS	ALAMAT	DESA
1	TK Irfani Rahayu	000020	J. Jend. Sudirman	Tanah Grogol
2	TK Kemala Bhayangkari	000030	J. Bhayangkara	Tanah Grogol
3	TK Aisyiah Bustanul Arafat	000040	J. Panglima Sudik	Tanah Grogol
4	TK R.A. Bina Islam	000050	J. R.M. Noto Sunardi	Tanah Grogol
5	TK Al - Ikhlas	000060	J. KH. Achmad Dahlan	Tanah Grogol
6	TK Kartika	000070	J. Andan Mulya	Tanah Grogol
7	TK Al - Azhar	000080	J. Jend. Sudirman	Tanah Grogol
8	TK Kuncup Harapan	000090	J. Moring	Tanah Grogol
9	TK Al - Faridat	000100	J. Sengul Mardani	Tanah Grogol
10	TK Al - Azhar		J. Padang Lingsgrot	Tanah Grogol
11	TK Melati	000110	J. Pasir Belengkong	Pasir Belengkong
12	TK Pinang Sari	000120	J. PIR Long Pinang	Long Pinang
13	TK Sri Pinang	000130	J. PIR Long Pinang	Long Pinang
14	TK Nurul Anni	000140	J. Pambayan	Suliran Baru
15	TK Al - Faridat		J. Sangkutan	Pasir Belengkong
16	TK Persisti	000160	J. Suliran Baru	Suliran Baru
17	TK Al - Ihsan	000170	J. Suliran Baru	Suliran Baru
18	TK Pelita	000180	J. Tampakan	Batu Engau
19	TK Tunas Harapan	000190	J. Kerang	Batu Engau
20	TK Dili Harapan	000200	J. Dili	Batu Engau
21	TK Kartini	000210	J. Rangan B. 1	Rangan B. 1
22	TK Tunas Bhakti	000220	J. Rangan B. 2	Rangan
23	TK Aisyiah Bustanul Arafat	000230	J. PIR Petesau	Petesau
24	TK Kuntum Mekar	000240	J. Kuaro	UFT Kuaro
25	TK Handayani	000250	J. Kuaro	Kuaro
26	TK Nurul Iman Darussalam	000260	J. PIR Lolo	Lolo PIR
27	TK AS'Sakinah	000270	J. Kuaro	UFT Kuaro
28	TK Cempaka Putih	000280	J. Negeri Long Bis	Long Bis
29	TK Tunas Harapan	000290	J. 2 Basler	Deeler Pail
30	TK Palma Sari	000300	J. PIR Semudai	Semudai
31	TK Tunas Bangsa	000310	J. Pail	Pail
32	TK Dharma Bhakti	000320	J. Tajur	Tajur
33	TK Putra Makarti	000330	J. Kayung 2 C	Kayung
34	TK Tunas Mulya	000340	J. Kayung 1 A	Kayung
35	TK Melati	000350	J. Dika Seketa	Kayan 3 D